



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH.**, advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2776/Adv/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa **PEMOHON**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di di Jl.Kota Bandung, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan PEMOHON di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa PEMOHON berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 07 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6  
Putusan 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2007, Pemohon (**PEMOHON**) telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung (sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat), dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari'at Islam, berijab kabul, dihadiri para saksi yaitu Bpk. Hendarmin dan Bpk. M. Somantri, selain pula saksi-saksi yang hadir pada saat itu, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung sendiri yaitu **WALI NIKAH**, dan dengan mas kawin berupa alat sholat dibayarkan tunai;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) berstatus duda cerai;
3. Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah hidup rukun bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama di Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
4. ALSYA QUEENNA FAUZIA Binti ALI SADIKIN, lahir tanggal 12 Agustus 2008;
5. Bahwa antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tersebut tidak ada larangan dan halangan untuk melakukan pernikahan (tidak ada hubungan kekerabatan dan sesusuan antara keduanya);
6. Bahwa ternyata tanggal 16 Desember 2019, suami Pemohon yaitu **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia karena sakit, dan selama berumah tangga dengan Pemohon belum pernah terjadi perceraian juga tidak pernah terjadi poligami, dan tidak ada pula yang mengganggu gugat;
7. Bahwa para Termohon adalah anak-anak almarhum **SUAMI PEMOHON** dari isteri terdahulu yang telah dicerai;
8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum Pemohon, serta untuk melengkapi pengurusan-pengurusan administrasi kependudukan lainnya, untuk itu pula secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dengan almarhum **SUAMI**

Hlm. 2 dari 6  
Putusan 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON** yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon dengan almarhum **SUAMI PEMOHON** ada, namun tidak terdaftar dalam Buku Register dimana Pemohon dan almarhum **SUAMI PEMOHON** melangsungkan pernikahan, sebagaimana Surat Keterangan Nomor. B.409/Kua.10.26.09/PW.01/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung tanggal 26 Maret 2020;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan/ menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMOHON** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **PEMOHON** telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan **TERMOHON** tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada **PEMOHON** untuk berdamai dengan **TERMOHON**, akan tetapi **PEMOHON** tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 3 dari 6  
Putusan 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan dengan dibacakan gugatan PEMOHON yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh PEMOHON tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya PEMOHON tidak datang menghadap lagi ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari PEMOHON telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran kepada PEMOHON dengan suratnya 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 18 Maret 2021 agar PEMOHON menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Soreang telah pula membuat Surat Keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya W10-A25/1649/HK.05/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang isinya menyatakan bahwa PEMOHON sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada PEMOHON;

Hlm. 4 dari 6  
Putusan 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara PEMOHON telah habis dan PEMOHON telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Soreang, akan tetapi PEMOHON tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat PEMOHON tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan PEMOHON tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara PEMOHON tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada PEMOHON yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 2159/Pdt.G/2021/PA.Sor;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON tanpa hadirnya TERMOHON.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 5 dari 6  
Putusan 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor



**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**  
Hakim Anggota II,

**Suharja, S.Ag., M.H.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alfath Ibrahim, S.Sy.**

Perincian biaya perkara:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses             | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan PEMOHON  | : Rp 220.000,00 |
| 4. Panggilan TERMOHON | : Rp 660.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan     | : Rp 20.000,00  |
| 6. Redaksi            | : Rp 10.000,00  |
| 7. Meterai            | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah                | Rp 1.020.000,00 |

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6  
Putusan 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor